

OBJEKTIVIKASI PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL WARGA NEGARA DEMOKRATIS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Samsuri¹

Abstract

This paper traces the main problems of civic education in the Soeharto and Post-Soeharto periods. Academically, the focus on "Pancasila" (Indonesia's National Philosophy) in civic education in the past was often criticized as means of indoctrination. As a result, civic education could not function properly in the attempt to build good citizens. However, this paper suggests that the new civic education focusing on democratic values developed in the era of Reformasi offers opportunities to build social capital and intellectual capital.

Kata Kunci : civic education, objektivikasi Pancasila, social capital, intellectual capital

Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia selama lebih dari 30 tahun terutama pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan moral yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan moral yang diekspresikan individu lebih bersifat heteronom.

PKn dalam model persekolahan (*schooling model*) pun terdapat kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran PKn yang menekankan aspek moralitas warga negara dengan perilaku/tindakan

1 Samsuri adalah Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. E-mail: samsuri@uny.ac.id.

sarang pelacuran. Setelah runtuh rejim tersebut seolah Pancasila menjadi "impoten," tidak memiliki keberhasilan, tidak memiliki "karomah" (kemulyaan), dipinggirkan dan disingkirkan dalam komunikasi bangsa sehari-hari. Tragedi. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak ingat lagi dengan jargon-jargon yang populer di era penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila tampak sebagai "cagar budaya" dalam museum sejarah bangsa Indonesia.

Dari perspektif pendidikan nasional, derita paling menyakitkan adalah stigma yang dilekatkan kepada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), termasuk pula kepada institusi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bernama IKIP (STKIP atau FKIP Universitas) yang di dalamnya terdapat Jurusan/Program Studi PPKn. Stigma negatif diarahkan kepada matapelajaran dan jurusan ini karena tidak berhasil menanamkan moral Pancasila, dengan makin maraknya korupsi dan krisis moral para pejabat serta politisi. Ini selain tidak adil juga terkesan bahwa tanggung jawab mendidik moral bangsa dibebankan hanya kepada lembaga ini. Padahal, pendidikan sebagai tanggung jawab negara sejak Indonesia merdeka selalu mengalami marjinalisasi dalam *policy* nasional seperti anggaran belanja negara (APBN). Sementara itu, PPKn sendiri meski katanya menjadi mata kajian penting seperti disebut dalam bagian UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru, namun nasibnya sepadat alat pembangunan.

Apa yang salah dengan Pancasila sehingga mengalami nasib tragis (terpuruk) dalam peri kehidupan nasional Indonesia sekarang ini? Apakah memang Pancasila sudah betul-betul mengalami "kematian" sebagai ideologi bangsa, sehingga ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Lalu, bagaimana Pancasila dapat menjadi spirit nasional dalam kerangka pembentukan modal sosial warga negara demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan?

Pancasila dalam Politik Pendidikan Nasional

Peran negara menafsirkan ideologi nasional melalui arena pendidikan tidak hanya dilakukan rejim Orde Baru. Sebelumnya, di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul "CIVICS MANUSIA INDONESIA BARU," karangan Mr. Soepardo, dkk. Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat

moral yang diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya, jika siswa mendapat penilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinya perilaku moral kewarganegaraan yang diekspresikannya adalah cerminan "nilai hasil ujian" yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari "hasil ujian" berarti bahwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian PPKn yang menekankan moralitas dan relatif mengutamakan aspek kognitif tersebut kurang memadai.

Pada bagian lain, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Kurikulum 2004 (biasa disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila, yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasi PKn yang identik dengan pendidikan budi pekerti ialah cakupan kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari PKn itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya, direduksi hanya menjadi semata-mata menghapuskan bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal.

Di sisi lain, iklim demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia pasca 1998 tidak lagi diwarnai oleh kerasnya pergumulan (konflik) ideologis untuk membela ataupun menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pembicaraan Pancasila sebagai dasar negara seolah sudah selesai bagi setiap elemen masyarakat, setelah di masa Orde Baru pernah dilakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Krisis ekonomi dan politik sejak 1997 hingga kemudian bergulir gelombang reformasi pada 1998 menumbuhkan pertanyaan tentang di mana dan bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi dapat menjawab krisis bangsa. Ini seakan-akan sekaligus mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai suatu "mukjizat" bagi bangsa untuk menjawab apa saja yang dikehendaki sistem berbangsa yang sedang terpuruk. Pancasila seolah-olah tumpul, tidak memiliki "keramat" sebagaimana dipuja-puji oleh sistem kekuasaan baik semasa rejim Sukarno maupun rejim Soeharto.

Pancasila yang selama rejim Suharto berkuasa selalu menjadi pemanis pidato-pidato, ceramah-ceramah, materi cerdas-cermat, lomba-lomba, kidung *macapat*, lagu kasidah, bahkan untuk penataran di sarang-

Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana Malaikat; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Terakhir Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*; serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno dalam "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" (Tubapi) (Muchson, 2004:30). Buku "Civics" dan Tubapi tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan ciri indoktrinasi yang sangat dominan.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran "Civics" yang kemudian diganti menjadi "Kewarganegaraan" pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi "Pendidikan Kewarganegaraan." Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, dkk., 1982: 11). Tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikan pada era Orde Baru mulai menampilkan kekuatannya ketika secara formal, GBHN 1973 menyebutkan perlunya: "Kurikulum di semua tingkat pendidikan... berisikan Pendidikan Moral Pancasila...." Apabila dicermati, nampak jelas bahwa Pancasila ditafsirkan dalam masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan bahan pengajaran, dengan nuansa Civics Kurikulum 1968.

Materi tafsir ideologi nasional dalam PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 ini mengharuskan setiap warga negara dan aparaturnegara untuk melaksanakannya. Dalam lapangan pendidikan, P4 ini menjadi "roh" dan "mata air" dari mata pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994.

Tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan "...has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education" (Cogan, 1998:5). Hal ini menimpapula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentuk karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi atau PPKn dengan memasukkan secara membabi-butu tafsir Pancasila menurut P4. Pancasila direduksi menjadi 36 butir tafsir pengamalan nilai-nilai Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara, sebagaimana disusun Tabel 1.

Tabel 1. Tafsir Pancasila versi P4

Sila-sila Pancasila	Butir-butir P4
Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbinanya kerukunan hidup 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Kemanusiaan yang adil dan beradab	5. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia 6. Saling mencintai sesama manusia 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa 8. Tidak semena-mena terhadap orang lain 9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 11. Berani membela kebenaran dan keadilan. 12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
Persatuan Indonesia	13. Mempertahatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 15. Cinta Tanah Air dan Bangsa 16. Bangsa sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan 22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 23. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	24. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-roiyongan 25. Bersikap adil 26. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

27. Menghormati hak-hak orang lain
28. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
29. Menjalani sikap pemerasan terhadap orang lain
30. Tidak bersikap boros
31. Tidak bergaya hidup mewah
32. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
33. Suka bekerja keras
34. Menghargai hasil karya orang lain
35. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sumber : Disarikan oleh berbagai sumber dari *Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Ketetapan MPR RI No. II/Tap/MPR tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*

Dalam versi lain, Pancasila tidak hanya direduksi dalam 36 butir P4, tetapi di dalam mata pelajaran PPKn Kurikulum 1994 ditambah menjadi 45 butir. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat dalam materi PPKn untuk SMA yang disebut sebagai konsep nilai, moral dan norma Pancasila seperti diperlihatkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Konsep Nilai, Moral dan Norma Pancasila dalam GBPP PPKn SMA dan Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pancasila	Pokok Bahasan Kelas I	Pokok Bahasan Kelas II	Pokok Bahasan Kelas III
Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Toleransi. 2. Kerukunan 3. Keselarasan	4. Ketaqwaan 5. Saling menghormati 6. Kerjasama	7. Kerukunan 8. Nilai Luhur 9. Keyakinan
Kemanusiaan yang adil dan beradab	10. Menghargai 11. Persamaan derajat martabat 12. Kasih sayang	13. Keramah tamahan 14. Keserasian hidup 15. Martabat dan harga diri	16. Keadilan-kebenaran 17. Kecintaan 18. Tenggang rasa
Persatuan Indonesia	19. Cinta tanah air 20. Patriotisme 21. Kewaspadaan	22. Kesatuan 23. Kesetiaan 24. Kesatuan-persatuan	25. Kebanggaaan 26. Kebulatan tekad 27. Kesetiaan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan	28. Kebijaksanaan 29. Musyawarah 30. Ketertiban	31. Keikhlasan dan Kejujuran 32. Tanggung jawab 33. Nilai Lebih Demokrasi Pancasila	34. Ketaatan 35. Keikhlasan 36. Pengendalian diri
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	37. Pengabdian 38. Kegotong royongan 39. Kepentingan umum	40. Kedisiplinan 41. Kesederhanaan 42. Kecermatan dan hidup hemat	43. Keadilan sosial 44. Bekerja sama 45. Tolong menolong

Sumber: Djahiri dan Waliab (1996: 85)

Meskipun Ketetapan MPR No. II/MPR/1978² Pasal 1 menjelaskan bahwa "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya," tetapi P4 menjadi kelihatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi "kata sakti" dalam segenap kesempatan pejabat dari tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum formal maupun non formal. Di bidang pendidikan, konsekuensi P4 sebagai keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara sangat membebani misi pendidikan kewarganegaraan dalam PMP maupun PPKn. Pada gilirannya, unsur normatif dan anti konflik terhadap perbedaan-perbedaan kehidupan di masyarakat cenderung dihindari bahkan dianggap tabu, karena P4 selalu menekankan keharmonisan, keseimbangan hidup dalam format kehidupan kekeluargaan yang menjadi *main ideas* kekuasaan Rejim Orde Baru.

Dari gambaran tersebut, nilai-nilai yang menjadi materi pokok pembelajaran PMP ataupun PPKn berasal dari "atas" (rejim yang sedang berkuasa), bukan dari kehendak masyarakat pendidikan (arus bawah). Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi model materi pembelajaran pun cenderung hipokrit dan jauh dari aspirasi ilmiah (keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran *Civics* atau pun Kewargaan Negara pada masa rejim Soekarno 1960an.

Karakter Demokratis Warga Negara

Menurut Ruud Veldhuis (1997: 8), tujuan PKN ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (*civil society*) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam PKN? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari

2. Ketetapan MPR ini akhirnya dicabut dalam Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998. Penarikan produk MPR ini di satu pihak menimbulkan kelegaan karena dianggap telah menjadi alat bagi kekuasaan untuk menindas kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berseterangan dengan tafsir pemerintah terhadap Pancasila, selain itu proyek penataran P4 untuk memasyarakatkan Tap MPR ini dianggap tidak berhasil dan telah memboroskan keuangan negara. Dalam bahasa Prof. Ahmad Syafiq Maarif, sejarawan dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, menggambarkan pelaksanaan P4 sebagai ketimpangan "antara laku dan kata." Di bagian lain, kelompok masyarakat yang kecewa dengan pencabutan ketetapan itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam P4 itu sebenarnya tak ada yang salah. Karena yang salah adalah pelaksanaannya, yang cenderung menjadi "lips service" saja.

dan perlu dipelihara, dimana para pendidik civic dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala dari yang "sangat buruk" hingga "sangat baik". Sebutan "warga negara yang baik" (good citizen) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala tersebut. "Warga negara demokratis" adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, menurut Veldhuis (1997: 9) perbedaan pandangan tentang demokrasi membawa tipe (penskalaan) tersebut ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara.

Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, dari komponen pendidikan kewarganegaraan demokratis. Jika ditilik (1999: 33) berpendapat bahwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam oleh para pendidik PKN dari berbagai negara. Keempat komponen itu ialah (1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis; (2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3) kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis; dan, (4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis. Secara rinci, komponen karakter itu dipaparkan dalam Tabel 3 sebagai komponen kajian kewarganegaraan demokratis (PKN).

Tabel 3. Komponen Kajian Kewarganegaraan Demokratis

1	<p>KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP AND GOVERNMENT IN DEMOCRACY</p> <p>a. Concepts and principles on the substance of democracy</p> <p>b. Perennial issues about the meaning and uses of core ideas</p> <p>c. Continuing issues and landmark decisions about public policy and constitutional interpretation</p> <p>d. Constitutions and institutions of representative democratic government</p> <p>e. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens</p> <p>f. History of democracy in particular states and the throughout the world</p>
2	<p>COGNITIVE SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP</p> <p>a. Identifying and describing information about political and civic life</p> <p>b. Analyzing and explaining information about political and civic life</p> <p>c. Synthesizing and explaining information about political and civic life</p> <p>d. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues</p> <p>e. Thinking critically about conditions of political and civic life</p> <p>f. Thinking constructively about how to improve political and civic life</p>
3	<p>PARTICIPATORY SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP</p> <p>a. Interacting with other citizens to promote personal and common interests</p> <p>b. Monitoring public events and issues</p> <p>c. Deliberating and making decisions on public issues</p> <p>d. Implementing policy decision on public issues</p> <p>e. Taking action to improve political and civic life</p>

4 VIRTUES AND DISPOSITIONS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP

- Affirming the common and equal humanity and dignity of each person
- Respecting, protecting, and exercising rights possessed equally by each person
- Participating responsibly in the political and civic life of the community
- Practicing self-government and supporting government by consent of the governed
- Exemplifying the moral traits of democratic citizenship
- Promoting the common good

Sumber: Patrick, 1999: 34

Karakter warga negara demokratis yang diperlukan sebagai modal sosial nasional memang tidak dapat lahir dengan sendirinya. Dengan demikian, perlu upaya serius dalam pendidikan kewarganegaraan yang tidak lagi bersifat indoktrinatif dan normatif-ideologis, sebagaimana telah terjadi di masa lalu.

Karakter demokratis warga negara pembentukannya selain penting sebagai modal sosial, juga perlu "modal intelektual" (*intellectual capital*). John J. Patrick (1999, 45) berpandangan bahwa modal intelektual ini penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, yakni memiliki pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dan praktik demokrasi serta kapasitas kognitif untuk menerapkan pengetahuan itu terhadap urusan publik. Selain itu, perlunya modal intelektual ialah karena ia memiliki korelasi positif dengan atribut-atribut lain dari warga negara yang baik, seperti toleransi politik, dan kepekaan terhadap harapan politik publik.

Toleransi politik dan harapan warga negara terhadap sistem politik yang ada tidak mungkin terjadi jika tidak ada kepercayaan (*trust*) terhadap sistem itu sendiri. Mengacu kepada Robert D. Putnam (1993: 167-176) tentang modal sosial, maka bentuk modal sosial dalam wujud *trust* adalah penting di samping adanya norma-norma sosial dan jaringan kerja (*networks*). *Trust* inilah yang nampaknya mulai pudar di antara sesama masyarakat kewargaan (*civic community*), sehingga sering dijumpai konflik sosial, politik dan juga ekonomi, baik atas dasar agama, etnik, ras, maupun kelompok politik. Di bidang hukum, sebagai satu contoh, *trust* warga negara seolah makin rendah terhadap akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum (mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan).

Di bidang kehidupan politik, kepercayaan terhadap elit politik untuk mewujudkan aspirasi politik warga nampak bukan pilihan terbaik, karena yang terjadi seolah elit politik hanya berjuang untuk diri atau kelanggengan kepentingannya sendiri (baik di parlemen maupun di eksekutif). Demikian pula dengan mesin birokrasi, dan seterusnya. Jika sikap *anti-trust* warga negara ini dibiarkan tentu saja secara pelan tapi

pasti akan membunuh cita-cita demokratisasi yang diusung selama ini, sehingga kemungkinan lahir otoritarianisme baru dari lahirnya apatisme warga negara. Meminjam istilah Putnam (1993), kondisi seperti ini akan menjadikan demokrasi tidak bekerja (*democracy did not work*).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, modal sosial dan modal intelektual memiliki arti penting untuk sama-sama dikembangkan. Reformasi pendidikan yang sedang berlangsung setelah lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 telah memberi peluang dan arti penting khususnya bagi pendidikan kewarganegaraan, yakni adanya perubahan standar isi dan kinerja kurikulum PKN di sekolah dasar hingga menengah.³ Reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dalam materi kajian, juga mengenai metode dan sistem penilaiannya.

Penutup

Reformasi pendidikan yang tengah berlangsung, khususnya dalam kajian pendidikan kewarganegaraan tentu tidak akan punya arti apa-apa dalam kerangka pembentukan modal sosial warga negara, jika ia

3 Tidak hanya di sekolah-sekolah, jenjang pendidikan dasar dan menengah, di jenjang pendidikan tinggi pun terdapat perubahan "cuaca akademis" untuk beberapa mata kuliah umum. Seperti adanya revisi terhadap materi-materi perkuliahan Pendidikan Pancasila, yang selama Orde Baru lebih banyak materi P4 dan kebijakan pemerintahan saat itu. Hal paling penting lainnya adalah dilupuskannya sistem penataran P4 bagi mahasiswa baru, yang oleh sebagian besar masyarakat kampus yang dianggap tidak efektif, dan cenderung indoktrinatif. Selain itu juga karena P4 sebagai produk MPR telah dicabut oleh lembaga yang bersangkutan. Suasana "tanpa penataran" P4 juga diberlakukan di masa orientasi siswa baru jenjang SLTP dan SLTA (SMA). Di bagian lain, perubahan nama mata kuliah umum Kewiraan yang selama ini dosen-dosennya adalah alumni Program Studi Ketahanan Nasional Program Pascasarjana (UGM atau pun UI) serta alumni SUSCADOSWIR (Kursus calon Dosen Kewiraan) yang dilatih Lembaga Pertahanan Nasional (Lembhanas), mengalamai perubahan nama matakuliah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan nama itu pada prinsipnya tidak berubah secara signifikan seperti layaknya pendidikan kewarganegaraan di negara-negara telah maju sistem pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk membentuk warga negara yang dapat memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam sistem politik demokratis. Di Universitas Negeri Yogyakarta, tempat penulis berfiliasi, nama mata kuliah ini masih ditulis "Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan)" untuk membedakan nama mata kuliah "Pendidikan Kewarganegaraan" yang dikembangkan sebagai kurikulum inti oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dalam Kurikulum 2000 maupun Kurikulum 2002. Di beberapa universitas bekas IKIP, Jurusan-jurusan PPKn berusaha mengganti nama dan struktur kelebihannya. Di Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta) Jurusan PPKn melalui namanya menjadi Jurusan Ilmu Sosial dan Politik dan Program Studi PPKn termasuk salah satu prodi di jurusan tersebut. Di Universitas Negeri Malang (UM), Jurusan PPKn berada di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan. Di Universitas Negeri Yogyakarta (dulu IKIP Yogyakarta) kini telah merubah nama Jurusan PPKn menjadi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No 35/D/O/2006 tanggal 15 Maret 2006.

merasa cukup puas dengan perubahan yang ada tanpa diringi perubahan secara sistemik (seperti profesionalisme guru dan model pembelajaran dan penilaian, iklim politik dan sosial). Bagaimana Pancasila menjadi modal sosial terutama untuk membentuk warga negara demokratis dalam pembelajaran PKN, maka ada baiknya melihat kembali pikiran-pikiran pokok Kuntowijoyo perihal objektivikasi Pancasila dikaitkan dengan kajian PKN.

Pertama, Pancasila secara historis, oleh Kuntowijoyo sering ditegaskan, telah mengalami periode "mitos" dan "ideologi." Pancasila mengalami "pembusukan" makna ketika ia menjadi narasi "ideologi" sejak periode awal kita belajar berdemokrasi hingga figur utama Orde Baru mundur dari kekuasaan. Menurut Kuntowijoyo, seharusnya Pancasila sebagai pelayanan kepentingan horizontal bukan vertikal. Dicontohkannya, selama ini Pancasila dipakai untuk mengikat kesetiaan warga negara kepada negara. Berbagai cara ditempuh menuju kesetiaan misalnya dengan penataran P4 (*Suara Merdeka*, 25 Januari 2001).

Kedua, objektivikasi Pancasila: memberikan ruang besar bagi publik (warga negara) dalam memaknai Pancasila. Dalam istilah Kuntowijoyo sendiri, Pancasila seharusnya menjadi *common denominator*, rujukan bersama semua warga negara dari berbagai agama, ras, suku dan kelompok kepentingan (Kuntowijoyo, 1996).

Objektivikasi ini sebagian telah dilakukan para pengembang PKN persekolahan di Indonesia dengan berusaha meletakkan Pancasila pada posist aslinya sebagai dasar negara, sehingga kajian Pancasila dalam PKN ialah "semata-mata" bersandar pada ilmu. Konsekuensinya, Pancasila tidak lagi diposisikan secara ideologis (apalagi sebagai mitos), namun diposisikan sebagai basis nilai keilmuan PKN yang ada dalam kawasan kajian PKN itu sendiri (*civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*).

Daftar Pustaka

- Aman, Sofyan, dkk. (1982). *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Cogan, John J. (1998). "Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context". dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: An Introduction: Perspectives on Education*. London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.
- Djahiri, A. Kosasih dan A. Azis Wahab. (1996). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dijen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.

- Kuntowijoyo. (1996). "Pancasila adalah Objektivikasi Islam". *Ummat*, No. 4 Tahun II, 19 Agustus, pp. 46-47.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan MPR RI No. II/Tap/MPR tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*.
- Muchson. (2004). "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi". *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 29-41.
- Patrick, John. J. (1999). "Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Government". dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas., pp.41-60.
- Kuntowijoyo. (2001). "Kembalikan Pancasila sebagai Ideologi Negara," *Suara Merdeka*, 25 Januari.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Veldhuis, Ruud. (1997). Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competencies, Variables, and International Activities, Makalah disajikan pada Council for Cultural Cooperation, F-67075 Strasbourg Cedex, France, 25 November 1997.